MATRIKS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk

No	Perihal	AD Lama BN RI No. 63 tanggal 9 Agustus 2011, TBN RI No. 23552	Usulan Perubahan AD	Keterangan
1.	Modal	Pasal 4 1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp.20.000.000.000.000,- (duapuluh trilyun Rupiah) terbagi atas 80.000.000.000 (delapanpuluh milyar) saham yang terdiri dari 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan 79.999.999.999 (tujuhpuluh sembilan milyar sembilanratus sembilanpuluh sembilan juta sembilanratus sembilanpuluh sembilan ribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan) saham seri B, masing-masing saham bernilai nominal Rp250,- (duaratus limapuluh Rupiah). 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan sejumlah 20.159.999.280 (duapuluh milyar seratus limapuluh sembilan juta sembilanratus sembilanpuluh sembilan ribu duaratus delapanpuluh) saham yang terdiri dari 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan 20.159.999.279 (duapuluh milyar seratus lima puluh sembilan juta sembilanratus sembilan puluh sembilan ribu duaratus tujuhpuluh sembilan) saham seri B dengan nilai nominal seluruhnya sejumlah Rp5.039.999.820.000,- (lima trilyun tigapuluh sembilan milyar sembilanratus sembilanpuluh sembilan juta delapanratus duapuluh ribu Rupiah) dan telah disetor penuh dengan uang tunai sebagaimana ternyata dari akta tertanggal 6 April 2006 yang minutanya dibuat dihadapan Notaris A. Partomuan Pohan dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum HAM RI tanggal 28 April 2006 No. C-12265 HT.01.04.TH.2006.	Pasal 4 1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp.20.000.000.000.000,- (duapuluh trilyun Rupiah) terbagi atas 400.000.000.000 (empat ratus milyar) saham yang terdiri dari 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan 399.999.999.999 (tiga ratus sempilan puluh sembilan milyar sembilanratus sembilanpuluh sembilan juta sembilanratus sembilanpuluh sembilan ribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan) saham seri B, masing-masing saham bernilai nominal Rp.50,- (limapuluh Rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan sejumlah 100.799.996.400 (seratus milyar tujuhratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilanpuluh enam ribu empat ratus) saham yang terdiri dari 1 (satu) saham seri A Dwiwarna 100.799.996.399 (seratus milyar tujuhratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilanpuluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B dengan nilai nominal seluruhnya sejumlah Rp5.039.999.820.000,- (lima trilyun tigapuluh sembilan milyar sembilanratus sembilanpuluh sembilan juta delapanratus duapuluh ribu Rupiah) Rupiah) dan telah disetor penuh dengan uang tunai sebagaimana ternyata dari akta tertanggal 6 April 2006 yang minutanya dibuat dihadapan Notaris A. Partomuan Pohan dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum HAM RI tanggal 28 April 2006 No. C-12265 HT.01.04.TH.2006.	Dengan adanya penetapan Rasio stock split dengan rasio 1 (satu) berbanding 5 (lima), maka Perseroan harus merubah nilai nominal per saham Perseroan dari sebesar Rp.250,- (duaratus limapuluh Rupiah) menjadi Rp.50,- (limapuluh Rupiah), sehingga jumlah saham Perseroan meningkat dari sebesar 80.000.000.000 (delapan puluh milyar) saham menjadi 400.000.000.000 (empat ratus milyar) saham sedangkan saham ditempatkan meningkat dari 20.159.999.280 (dua puluh milyar seratus limapuluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh) saham menjadi 100.799.996.400 (seratus milyar tujuhratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilanpuluh enam ribu empat ratus) saham. Hasil pecahan nilai nominal 1 (satu) saham seri A Dwiwarna lama menjadi 5 (lima) saham dengan nilai nominal baru dengan ketentuan: - 1 (satu) saham seri A Dwiwarna tetap dipertahankan sebagai saham seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp.50,- (lima puluh Rupiah); dan - 4 (empat) saham lainnya akan dikeluarkan sebagai 4 (empat) saham seri B milik Negara Republik Indonesia

No	Perihal	AD Lama BN RI No. 63 tanggal 9 Agustus 2011, TBN RI No. 23552	Usulan Perubahan AD	Keterangan
2.	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pasal 22 1. Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk setiap tahun buku yang sekurang-kurangnya memuat: a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan; b. Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; c. Proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya; d. Rencana pendayagunaan dan/atau pelepasan aktiva tetap; e. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris; *f. Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);*	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Pasal 22 1. Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk setiap tahun buku yang sekurang-kurangnya memuat: a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan; b. Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; c. Proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya; d. Rencana pendayagunaan dan/atau pelepasan aktiva tetap; e. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris; f. Hal-hal lain menurut peraturan yang berlaku termasuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan.	Menghapus kata “Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan” pada judul Pasal 22: Menghapus ketentuan butir f tentang Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL): **Latar Belakang:** Pada tanggal 15 Juni 2012, menerbitkan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor:SK-223/MBU/2012 yang isinya mencabut dan menyatakan tidak berlaku SK-164/MBU/2012. Dengan memperhatikan adanya pencabutan SK-164/MBU/2012, Perseroan berpendapat agar beberapa perubahan anggaran dasar Perseroan yang dilakukan berdasarkan SK-164/MBU/2012 pada RUPT tanggal 11 Mei 2012 agar disesuaikan kembali sebagaimana sebelum diubah. Mennambahkan ketentuan baru butir f tentang Hal-hal lain yang memerlukan keputusan berdasarkan peraturan yang berlaku.